

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
AKIBAT PEMBUANGAN SAMPAH DI
ALIRAN SUNGAI MENURUT UU NO. 32
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(STUDI KASUS DESA TINCEP KECAMATAN
SONDER)¹**

Oleh: Alfero Netanel Warouw²

Dientje Rumimpunu³

Djefry W. Lumintang⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana aturan hukum mengenai pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah menurut UU No.32 Tahun 2009 dan bagaimana Peran pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran sungai di Desa Tincep Kecamatan Sonder masuk pada unsur-unsur pencemaran yang sesuai dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan penjelasan pada pasal 1 ayat (14). Selain itu tindakan pencemaran lingkungan hidup juga dapat dikenai sanksi yang disebutkan pada pasal 76 ayat (2). Oleh karena itu, pencemaran yang terjadi di Desa Tincep Kecamatan Sonder tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang. Hal itu disebabkan perilaku masyarakat terhadap kesadaran dalam membuang sampah sembarangan dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap upaya dalam mencegah pencemaran serta tidak adanya pemulihan fungsi lingkungan hidup dan tidak adanya

penegakan hukum yang tegas terkait lingkungan hidup dan pengelolaan sampah. 2. Pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh pembuangan sampah di aliran sungai di Desa Tincep Kecamatan Sonder ialah wujud dari adanya tindakan manusia yang kurang mencermati kondisi lingkungan yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah.

Kata kunci: lingkungan hidup; sampah;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya kebutuhan hidup manusia sangat beredampak pada besarnya timbunan sampah, baik itu di perkotaan maupun di pedesaan. Timbunan sampah semakin cenderung bertambah dan bervariasi, sehingga seringkali sampah menjadi masalah yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan karena pengelolannya belum baik, serta semakin terbatasnya tempat pembuangan akhir.

Desa Tincep Kecamatan Sonder terdapat banyak tumpukan sampah dari sisa konsumsi barang rumah tangga. Tidak sedikit sampah tersebut terlihat menggenangi aliran sungai yang ada di Desa Tincep. Sehingga aliran air menjadi tersumbat dan sampah mengendap di dasar sungai menimbulkan bau yang tidak sedap. Selain mencemari lingkungan, dengan adanya tumpukan sampah dapat mengakibatkan kehidupan makhluk hidup disekitarnya maupun yang terdapat dalam ekosistem tersebut menjadi terganggu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan hukum mengenai pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah menurut UU No.32 Tahun 2009.
2. Bagaimana Peran pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah.

¹ Artikel skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat NIM. 17071101435

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan atau (field research) dengan metode kualitatif.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Profil dan Kondisi Geografis Desa Tincep (Terlampir)
2. Penyebab Pencemaran Lingkungan Hidup di Desa Tincep Kecamatan Sonder
Menjadi faktor penyebab utama pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di Desa Tincep kecamatan Sonder adalah adanya tumpukan sampah yang di buang di aliran sungai dan, selokan, serta pinggiran sungai.

Adapun pemaparan dari warga sekitar yang tinggal di pinggiran sungai bernama ibu Leni: "Penyebab pencemarannya itu karena disaat hujan sampah-sampah di buang ke kuala (sungai), itu banyak sekali. ⁶bersamaan dengan bau tidak sedap yang tercium sehingga membuat tidak nyaman". Begitu juga dengan pemaparan yang sama oleh bapak Jemmy: "Sebabnya sampah yang dibuang di sungai mengakibatkan tanah sungai menjadi dangkal".⁷

Banyaknya tumpukan sampah yang berserakan berasal dari masyarakat yang membuang sampah di sembarang tempat khususnya di aliran sungai. Sungai tersebut menjadi salah satu tempat yang biasa masyarakat gunakan untuk tempat pembuangan sampah sehingga dapat membuat lingkungan menjadi tercemar. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap menjaga lingkungan menjadi pemicu utama adanya tumpukan sampah yang semakin lama semakin banyak. bahkan tidak adanya kesadaran dalam meningkatkan kebersihan maupun mencegah terjadinya pencemaran.

Sebagaimana yang di ungkapkan bapak Royke: "Ya karena mungkin memang kurangnya kesadaran masyarakat, kalau dulu pernah ada warga yang berinisiatif bersama karang taruna untuk melakukan kerja bakti, tapi sekarang suda tidak ada".⁸

Selain Kurangnya kesadaran dari masyarakat, pengetahuan masyarakat terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencemaran lingkungan hidup juga masih sangat rendah. Begitu juga perilaku buruk dari masyarakat yang masih terus membuang sampahnya ke sungai meskipun sudah ada peringatan dari kepala jaga masing-masing Dusun. Diungkapkan bapak Yeri dan ibu Agustin sebagai berikut: "Untuk aturannya sendiri kami hanya sekedar tau, tapi yah hanya sekedar saja, isi nya tidak tau, hanya tau kalau ada yang mengatur".⁹ "Saya kurang paham tentang aturan itu, kalau ada yang hanya sekedar saja tau. Soalnya dulu pernah kepala jaga sudah kasih tau kalau ada aturan tidak boleh ada yang buang sampah di kuala (sungai)."¹⁰

Pencemaran lingkungan terjadi tidak lain karena berasal dari aktivitas manusia itu sendiri. Akan tetapi, barang buangan yang menjadi sampah tersebut berasal dari masyarakat lain yang berada di luar Desa Tincep yang selanjutnya mengalir melalui sungai dan menumpuk di Desa Tincep, Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan ibu Femy mengatakan bahwa: "Sampah ini bukan semuanya berasal dari masyarakat desa tincep tapi ada juga yang berasal dari desa lain karena tempat tinggal mereka yang berdekatan dengan kuala (sungai) sehingga mereka buang ke sungai saat hujan karena mereka pikir akan hanyut terbawah air".¹¹

⁵ Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 12.

⁶ Leni (masyarakat), Wawancara, Tincep, 15 Februari 2021.

⁷ Jemmy (masyarakat), Wawancara, Tincep, 16 Februari 2021.

⁸ Royke (masyarakat), Wawancara, Tincep, 16 Februari 2021.

⁹ Yeri (masyarakat), Wawancara, Tincep, 18 Februari 2021.

¹⁰ Agustin (masyarakat), Wawancara, Tincep, 18 Februari 2021.

¹¹ Femy (masyarakat), Wawancara, Tincep, 18 Februari 2021.

Adapun berbagai macam jenis sampah yang menumpuk di aliran sungai tersebut. Dari sampah yang mudah terurai seperti sisa makanan dan yang tidak mudah terurai seperti botol air mineral, plastik bungkus makanan, popok bayi. Berikut pemaparan dari ibu Neli: "Sampah botol air mineral, plastik bungkus, popok bayi, tempat makanan itu sangat banyak sekali, sisa-sisa makanan, limbah bekas mencuci juga di alirkan ke sungai itu".¹²

Pada dasarnya sampah dapat di olah kembali menjadi suatu yang bermanfaat dan memiliki nilai jual yang berdampak pada ekonomi masyarakat, sehingga dapat mengurangi pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh tumpukan sampah. Tidak sedikit dampak yang ditimbulkan dari pembuangan sampah yang ada di Desa Tincep Kecamatan Sonder. Pencemaran yang terjadi adalah salah satu bentuk dari dampak pembuangan sampah yang menyebabkan terjadinya pencemaran di aliran sungai. Selain itu akibat yang ditimbulkan yaitu seperti tersumbatnya aliran sungai, terjadi pendangkalan dasar sungai dan sebagainya.

Tersumbatnya aliran sungai diakibatkan adanya pendangkalan sungai yang disebabkan banyaknya lumpur yang mengendap. Pendangkalan tersebut merupakan dampak dari pembuangan sampah yang menumpuk dan mengendap di permukaan tanah yang ada di sungai. Di musim penghujan sampah yang awalnya menumpuk akan meluap ke atas, sehingga sungai tersebut tidak mampu menampung banyaknya sampah yang pada akhirnya menjadi banjir. Berikut penjelasan dari ibu Nori: "Kalau musim hujan seperti sekarang ini yah pasti akan banjir. Ya itu tadi artinya tersumbat dengan adanya sampah yang menumpuk tidak bisa mengalir dengan lancar."¹³

¹² Neli (masyarakat), Wawancara, Tincep, 19 Februari 2021.

¹³ Nori (masyarakat), Wawancara, Tincep, 20 Februari 2021.

B. Tinjauan Yuridis Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang Undang

Dalam perkembangannya lingkungan hidup sangat mempengaruhi kehidupan dan penghidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Lingkungan yang mengalami pencemaran membuat kehidupan manusia menjadi terganggu. Sebagai negara yang berkembang, Indonesia telah mengatur adanya peraturan mengenai masalah pencemaran sebagai bentuk upaya dalam melindungi lingkungan hidup dari tindakan-tindakan manusia yang dapat mengakibatkan berubahnya tatanan yang ada.

Secara yuridis kasus pencemaran pada lingkungan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum mengatur segala tingkah laku rakyatnya agar dalam kehidupan tidak melanggar hak-hak orang lain.¹⁴ Secara yuridis perbuatan mencemari lingkungan yang diakibatkan oleh perbuatan manusia akibat kesenjangan ataupun kelalaian yang menciptakan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kerusakan pada lingkungan masyarakat lain, itu merupakan suatu perbuatan yang telah melanggar hak orang lain atau hak orang banyak.

Di berlakukannya Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan jaminan terhadap lingkungan agar tetap terjaga. Dalam pasal 1 ayat (2) telah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah suatu upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,

¹⁴ Suparto Wijoyo, Buku Ajar Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup, (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2017), 1-2.

pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.¹⁵ Namun dalam kehidupan manusia hal itu tidak memberikan jaminan bahwa terlaksananya aturan tersebut. Tindakan seperti membuang sampah yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak yang telah diatur dan dilarang dalam hukum merupakan suatu pelanggaran. Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 pencemaran lingkungan merupakan perbuatan dimasukkannya atau masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau suatu komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Secara hukum perbuatan ini telah melanggar UU No. 32 Tahun 2009 sehingga dalam perbuatan ini apabila dilakukan itu akan mendapatkan sanksi pidana, perdata maupun administratif dan itu di atur dalam undang-undang.

Permasalahan lingkungan hidup dengan berbagai pencemaran dan perusakan lingkungan ditengarai terus bertambah dan meningkat jumlahnya dan terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Pencemaran lingkungan tersebut menimbulkan suatu kesadaran bagi manusia tentang adanya bahaya fenomenal yang akan mengancam kehidupan.

Di atur pada pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menetapkan bahwa “Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup”.

Berdasarkan pasal 1 angka (14) dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan “Pencemaran lingkungan hidup adalah

masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.¹⁶

Bahkan pada pasal 20 ayat (1) dinyatakan bahwa sebagai penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan hidup meliputi, antara lain:

- a. Baku mutu air;
- b. Baku mutu air limbah;
- c. Baku mutu air laut;
- d. Baku mutu udara ambien;
- e. Baku mutu emisi;
- f. Baku mutu gangguan; dan
- g. Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Adapun diatur dalam Undang-Undang tersebut, pada pasal 13 ayat (1) mengenai pengendalian pencemaran lingkungan dijelaskan bahwa “Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup”. Yang dimaksud dalam ketentuan ini, antara lain pengendalian:

- a. Pencemaran air, udara, dan laut;
- b. Kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim.

Pencemaran yang terjadi di desa Tincep Kecamatan Sonder antara lain pencemaran air yang ada di sungai akibat pembuangan sampah, pencemaran tanah yang tidak dapat mencerna sampah serta pencemaran udara akibat bau yang tidak sedap.

Sebagaimana dalam pasal 53 mengenai kewajiban seseorang untuk melakukan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup, penanggulangan yang dimaksud yaitu: “pemberian informasi peringatan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat,

¹⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

¹⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

pengisolasian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup, penghentian sumber pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup; dan/ atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.¹⁷

Adapun upaya tersebut sudah pernah dilakukan oleh Kepala Dusun (pala) di Desa Tincep Kecamatan Sonder kepada anggota masyarakatnya seperti memberikan peringatan agar tidak membuang sampah sembarangan khususnya di aliran sungai agar tidak terjadi pencemaran. Namun hal tersebut diabaikan masyarakat Desa Tincep dan mereka tetap membuang sampah sembarangan di aliran sungai. Berdasarkan pasal 53 ayat (1), “Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup”. Adapun penanggulangan yang dimaksud dilakukan dengan cara:

- a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/ atau kerusakan
- b. lingkungan hidup kepada masyarakat;
- c. Pengisolasian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup;
- d. Penghentian sumber pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan
- e. hidup; dan/ atau
- f. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
- g. teknologi.

Selain itu pada pasal 54 seseorang juga wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan seperti hidup, seperti: “Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemaran, remediasi, rehabilitasi, restorasi, dan/ atau, cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.¹⁸

Aturan atau hukum itu muncul setelah manusia lain merasakannya dan munculnya perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan tempat hidupnya dan kondisi makhluk lain. Yang dirasakan oleh manusia lain itu berupa kondisi alam yang menurun akibat perbuatan manusia juga seperti manusia yang membuang sampah sembarangan dan pencemaran sungai. Bagaimana peran undang-undang lingkungan hidup tepatnya Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang merupakan perubahan terbaru undang-undang sebelumnya yang dianggap belum efektif dalam menjaga lingkungan dari kerusakan karena salah satu alat yang kuat dan ampuh dalam melindungi lingkungan hidup adalah hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup.

Namun dalam penerapannya kesadaran masyarakat yang masih rendah tidak terpenuhi kewajiban seperti yang disebutkan di atas. Upaya pembersihan maupun penghentian sumber pencemaran tidak ada realisasi dari pihak masyarakat, sehingga pencemaran lingkungan terus terjadi di sungai Desa Tincep Kecamatan Sonder.

Adapun kewajiban dan larangan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terdapat pada pasal 67 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.¹⁹

Berdasarkan analisis di atas, dapat diketahui bahwa kondisi di Desa Tincep Kecamatan Sonder terpenuhi unsur-unsur terjadinya pencemaran lingkungan hidup serta tidak ada upaya dalam melaksanakan peraturan yang telah ada. Maka, tindakan tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan disebutkan dalam Undang-

¹⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

¹⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

¹⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pasal 69 ayat (1) huruf a melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup, serta bagi yang melanggar dapat di kenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 76 ayat 2 berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan.

pasal 76 ayat (1) menyatakan bahwa: "Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan". Sedangkan ayat (2) sanksi administratif terdiri atas: "Teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan".²⁰

C. Peran Pemerintah dalam Upaya Mencegah terjadinya Pencemaran Lingkungan Akibat Pembuangan Sampah

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Definisi ini merupakan definisi yuridis yang terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 Tentang pengelolaan Sampah. Artinya adalah, pengelolaan sampah itu membahas mengenai pengurangan dan penanganan sampah.

Di samping itu, pola konsumsi masyarakat terhadap penggunaan sampah memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kersan yang berbahaya dan/atau sulit terurai oleh proses alam.²¹ Masyarakat dalam proses

megeelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*). yaitu sampah yang di kumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah.²²Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metana (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemansan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpuh pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat di dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari dulu, sejak sebelum dihasilkan sutau produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.²³

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk

(Tempat Pemrosesan Akhir)," JUKUNG: Jurnal Teknik Lingkungan Vol. 3 No. 1: 66-74 (2017)

²² Sa'id, E.G, Sampah Masalah Kita Bersama (Jakarta: Madiyatama Sarana Perkasa, 1998), hlm. 2.

²³ Arif Zulkifli, Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan (Jakarta: Salemba Teknika, 2014), hlm. 106.

²⁰Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

²¹ Rizqi Puteri Mahyudin, "Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah dan Dampak Lingkungan di TPA

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah meskipun secara operasional persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikuti sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Dalam rangka meyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang tentang pengelolaan sampah berdasarkan asas tanggungjawab, asas keberlanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, pembentukan Undang-Undang ini diperlukan dalam rangka:

- a. kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau mengimpor sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah; dan
- e. kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam Undang-Undang ini dan pengertian limbah sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.²⁴

Pada prinsipnya ada 2 (dua) upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran, yaitu secara non-teknis dan secara teknis. Pencegahan secara non-teknis melalui suatu usaha untuk mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara menciptakan peraturan perundangan yang dapat merencanakan, mengatur, dan mengawasi segala macam bentuk industri yang akan dilaksanakan misalnya meliputi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), pengatauran dan pengawasan kegiatan dan menanamkan perilaku disiplin. Sedangkan pencegahan secara teknis bersumber pada penanganan sampah secara benar termasuk perlakuan masyarakat terhadap bahan buangnya, misalnya dengan mengubah proses, mengelola sampah atau dengan alat bantu yang dapat mengurangi pencemaran terhadap lingkungan.

Pengendalian dan pencegahan pencemaran air di Indonesia telah di atur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air. Secara umum hal ini meliputi pencemaran air baik oleh instansi ataupun non-instansi. Salah satu upaya serius yang dilakukan Pemerintah dalam pengendalian pencemaran air adalah melalui program kerja bakti pembersihan sampah di bantaran sungai. Program ini merupakan upaya untuk menurunkan beban tumpukan sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga, serta dilakukan secara bertahap untuk mengendalikan beban pencemaran dari sumber-sumber lainnya. Program ini juga berusaha menata pemukiman di bantaran sungai dengan melibatkan masyarakat setempat. Akan tetapi, setelah sekian tahun harapan tersebut belum juga terwujud. Kondisi air sungai tetap keruh bahkan di beberapa sungai kondisi airnya

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Lihat Penjelasan UU No. 18 Tahun 2008.

hitam pekat, pembuangan sampah dan kotoran lainnya masih marak, pembangunan permukiman di bantaran sungai, bahkan penyempitan alur sungai masih terus terjadi.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah;
- c. memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antardaerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- d. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah; dan
- e. menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antardaerah dalam pengelolaan sampah.²⁵

Pasal 67 Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.²⁶ Adapun Kewajiban Pelaku Usaha Untuk Melindungi lingkungan hidup ditegaskan dalam pasal 68 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:²⁷

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara

benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;

- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Larangan melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup ditegaskan dalam pasal 69 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan:²⁸

(1) Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau

²⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal -7

²⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal - 67.

²⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal - 68

²⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal - 69.

- j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup selalu berkaitan dengan peran serta masyarakat, karena setiap orang/masyarakat mempunyai hak yang sama atas kondisi lingkungan hidup yang baik dan layak melangsungkan kehidupannya. Adapun peran serta masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 70 yang menyatakan:²⁹

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

²⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal - 70

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran sungai di Desa Tincep Kecamatan Sonder masuk pada unsur-unsur pencemaran yang sesuai dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan penjelasan pada pasal 1 ayat (14). Selain itu tindakan pencemaran lingkungan hidup juga dapat dikenai sanksi yang disebutkan pada pasal 76 ayat (2). Oleh karena itu, pencemaran yang terjadi di Desa Tincep Kecamatan Sonder tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang. Hal itu disebabkan perilaku masyarakat terhadap kesadaran dalam membuang sampah sembarangan dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap upaya dalam mencegah pencemaran serta tidak adanya pemulihan fungsi lingkungan hidup dan tidak adanya penegakan hukum yang tegas terkait lingkungan hidup dan pengelolaan sampah.
2. Pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh pembuangan sampah di aliran sungai di Desa Tincep Kecamatan Sonder ialah wujud dari adanya tindakan manusia yang kurang mencermati kondisi lingkungan yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah.

B. Saran

1. Perangkat desa diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap masyarakat serta perlu di buatkannya peraturan desa mengenai lingkungan hidup dan pengelolaan sampah dengan sanksi yang tegas diterapkan untuk mengatur terkait larangan pembuangan sampah sembarangan agar tidak terjadi peningkatan

pencemaran lingkungan hidup, bahkan perlu adanya kerjasama dengan ormas yang ada di desa dalam melaksanakan pelestarian lingkungan hidup.

2. Selaku warga masyarakat wajib menigkatakan pemahaman terhadap penanggulangan pencemaran lingkungan hidup serta pengelolaan sampah dengan tidak membuang sampah sembarangan, mengadakan kerjabakti untuk membersihkan sampah yang menumpuk di saluran air yang tujuan akhirnya masuk ke sungai sehingga menimbulkan pendangkalan sungai yang menyebabkan terjadinya banjir.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amsari, Fuad. *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Darmono.2001 *Lingkungan Hidup dan Pencemaran: Hubungannya dengan Toksikologi Senyawa Logam*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Emil Salim, Emil. 1985. *Linkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Mutiara,.
- Fitrah dan Lythfiah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Muhamad Erwin. *Hukum Lingkungan Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup*, Edisi Revisi Dua, PT Refika Aditama, Bandung, 2019
- Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesi*, Sinar grafiaka, Jakarta, 2019,
- Muhammad Akib,. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Narbuko, Cholid dan Achmad, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Palar, Heryando. *Pencemaran & Toksikologi Logam Berat*. Jakarta: PT.Rineka Cipta,1994.
- Profil Desa Tincep Kecamatan Sonder Tahun 2020.
- Sastra, A. Wijaya. *Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.
- Suparto Wijoyo, A' an Efendi, *Hukum Lingkungan Iternasional*, PT. Paragonatama Jaya, Surabaya, 2017
- Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004)
- Sitepoe, Mangku. *Usaha Mencegah Pencemaran Udara*. Jakarta, PT Grasindo Anggota Ikapi, 1997.
- Silalahi, Daud. 1992. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung
- Soemarwoto, Otto Ekologi. 1998. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Cetakan ke-4. Bandung: Djambatan
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Susilo, Rachmad K. Dwi. *Sosiologi Lingkungan & Sumber Daya Alam: Perspektif Teori & Isu-Isu Mutakhir*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta .
- Suyono. *Pencemaran Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: EGC, 2013.
- Tosepu, Ramadhan. *Epidemologi Lingkungan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Medika, 2016.
- Yafie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta Selatan: Ufuk Press, 2006.

Sumber Jurnal

Suciati Alfi Rokhani, Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Pengolahan Mie Soun di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten, Jurnal.

Saliro Sri Sdono, Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah

Sumber Peraturan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air

Sumber Internet

<https://news.detik.com/berita/d-5242914/pencemaran-lingkungan-hidup--pengertian-jenis-dan-penyebabnya>

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/090000969/pencemaran-lingkungan-macam-penyebabnya-dan-dampaknya?page=all>.

<https://lingkunganhidup.co/pencemaran-lingkungan-hidup/>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Sampah>.